



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 903 - 536 - 2023

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI SOLOK TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 322 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu dilakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Solok tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Solok tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, untuk menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Peraturan Bupati Solok tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan/atau Peraturan Bupati Solok tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Solok tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.


- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Memperhatikan
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/16326/keuda tanggal 31 Mei 2022 perihal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Solok tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Solok segera menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Solok tentang Penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Bupati paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini dengan terlebih dahulu memperoleh nomor register.
- KETIGA : Bupati Solok harus memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini untuk perbaikan pengelolaan keuangan daerah.
- KEEMPAT : Bupati Solok segera menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Solok tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 27 Juli 2023
GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta, sebagai laporan;
2. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Arsip.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Solok tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Solok segera menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Solok tentang Penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Bupati paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini dengan terlebih dahulu memperoleh nomor register.
- KETIGA : Bupati Solok harus memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini untuk perbaikan pengelolaan keuangan daerah.
- KEEMPAT : Bupati Solok segera menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Solok tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

STEMPEL PARAF PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT				
No	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1	H. Lams	Sekretaris Daerah	26/7	[Signature]
2	[Signature]	Asisten Administrasi Umum	25/7	[Signature]
3	Rozul A.P.	Kepala BPKAD	25/7	[Signature]
4	Silmana	Sekretaris / Kabid	24/7	[Signature]
5	Ahmad Umari	Kasubid	24/7/23	[Signature]

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 27 Juli 2023
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

[Signature]
MAHYELDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta, sebagai laporan;
2. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 903 - 536 - 2023

TANGGAL 27 JULI 2023

TENTANG EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2022 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
SOLOK TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SOLOK TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI SOLOK TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD/PERUBAHAN APBD DAN
PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD/PENJABARAN PERUBAHAN
APBD

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas dan kebijakan.

Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Solok pada tahun-tahun berikutnya, meliputi :

A. KONSISTENSI

Evaluasi konsistensi untuk menilai kesesuaian antara APBD dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2022 yang meliputi kesesuaian pagu anggaran; nomenklatur pendapatan, belanja dan pembiayaan serta struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Solok tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

1. Jumlah anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp1.221.285.096.478,00 dan Belanja Daerah sebesar Rp1.322.562.690.203,00 yang ada pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 *telah sesuai* dengan anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp1.221.285.096.478,00 dan Belanja Daerah sebesar Rp1.322.562.690.203,00 pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Kabupaten Solok Tahun 2022.
2. Nomenklatur pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 *telah sesuai* dengan nomenklatur pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Perubahan APBD Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2022.

3. Struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah sesuai dengan struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam APBD Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2022.

Ke depannya, Pemerintah Kabupaten Solok harus tetap konsisten menyusun Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai dengan Perda APBD.

B. LEGALITAS

Evaluasi legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Solok tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, antara lain :

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 yang telah disetujui bersama antara Bupati Solok dan DPRD dan Rancangan Peraturan Bupati Solok tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, disampaikan kepada Gubernur dengan tahapan jadwal penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana Tabel berikut :

Tabel. 1

Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

No.	Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Ket.
		Nomor	Tanggal	
1	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD	970/481/BKD-2023	Diterima tanggal 5 Juni 2023	Sesuai , (paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir)
2	Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah Tentang Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	180-04-2023 180-08-2023	26 Juni 2023	Sesuai , (paling lambat 7 bulan setelah tahun anggaran berakhir dan 1 (satu) bulan sejak diterimanya rancangan Perda oleh DPRD)
3	Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD untuk dievaluasi Gubernur	970/575/BKD-2023	Diterima tanggal 6 Juli 2023	Tidak sesuai , (disampaikan melebihi 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD)

- a. Bupati Solok telah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 kepada DPRD Kabupaten Solok untuk dibahas bersama melalui surat Bupati Nomor 970/481/BKD-2023 tanggal 5 Juni 2023. Hal ini **sudah sesuai** dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu yaitu Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

- b. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah disampaikan oleh Bupati kepada DPRD Kabupaten Solok pada tanggal 5 Juni 2023 dan persetujuan bersama antara Bupati dan Pimpinan DPRD Kabupaten Solok terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut ditandatangani tanggal 26 Juni 2022, **sudah sesuai** dengan ketentuan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 194 ayat (3) dimana persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD paling lambat 7 bulan setelah tahun anggaran berakhir, dan Pasal 197 ayat (1) dimana dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dari Kepala Daerah, DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Kepala Daerah menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
- c. Persetujuan Bersama antara Bupati dan Pimpinan DPRD Kabupaten Solok terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 ditandatangani tanggal 26 Juni 2022, dan telah disampaikan kepada Gubernur pada tanggal 6 Juli 2022, **belum sesuai** dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) dan (2), Pasal 196 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati.

Ke depannya, Kabupaten Solok dan DPRD **harus mematuhi** tahapan dan jadwal proses penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai dengan ketentuan.

2. Kelengkapan Dokumen

Kelengkapan dokumen Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Solok tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/74/76/Keuda tanggal 15 Maret 2023 tentang Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 yang terdiri atas :

- a. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD terdiri atas :
 - 1) Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas;
 - a) Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan Organisasi;
 - b) Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - c) Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

- d) Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
 - 2) Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - 3) Lampiran III : Laporan operasional;
 - 4) Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;
 - 5) Lampiran V : Neraca;
 - 6) Lampiran VI : Laporan arus kas;
 - 7) Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
 - 8) Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
 - 9) Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
 - 10) Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
 - 11) Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
 - 12) Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 - 13) Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
 - 14) Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
 - 15) Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
 - 16) Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
 - 17) Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
 - 18) Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
 - 19) Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir Tahun Anggaran 2022 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
 - 20) Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas;
 - a) Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
 - b) Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
- b. Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD terdiri atas :
- 1) Lampiran I : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran;
 - 2) Lampiran I.1 : Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

C. KEBIJAKAN

Evaluasi kebijakan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi total Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 pada Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati sebesar Rp1.198.526.934.143,43 atau 98,14% dari target yang dianggarkan sebesar Rp1.221.285.096.478,00. Target Pendapatan yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2022 tersebut lebih tinggi sebesar Rp4.978.575.483,69, atau naik 0,41% dari realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.216.306.520.994,31

Berdasarkan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Realisasi Pendapatan Daerah dimaksud terdiri atas :

- 1) Realisasi total Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp86.834.294.648,43 atau 98,66% dari target yang dianggarkan sebesar Rp88.016.536.505,00 Target PAD yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2022 tersebut lebih tinggi sebesar Rp12.161.441.731,69 dari realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp75.855.094.773,31 atau naik sebesar 16,03%.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah dimaksud terdiri atas :

a) Pajak Daerah

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp22.102.655.043,00 atau 100,11% sudah melebihi dari target yang dianggarkan sebesar Rp22.078.700.000,00. Target Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 lebih tinggi sebesar Rp1.487.197.723,00 dari realisasi Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp20.591.502.277,00 atau naik 7,22%.

Pendapatan Pajak Daerah yang realisasinya di atas target yang ditetapkan antara lain adalah :

- (1) Pajak Restoran, realisasi sebesar Rp1.898.000.528,00 atau 158,17% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.200.000.000,00
- (2) Pajak Penerangan Jalan, realisasi sebesar Rp12.074.554.319,00 atau 113,38% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.650.000.000,00

Namun demikian, masih terdapat Pendapatan Pajak Daerah yang realisasinya di bawah target yang ditetapkan, antara lain :

- (1) Pajak Reklame, realisasi sebesar Rp306.463.500,00 atau 65,21% dari yang dianggarkan sebesar Rp470.000.000,00.
- (2) Pajak Air Tanah, realisasi sebesar Rp1.267.434.451,00 atau 66,71% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.900.000.000,00
- (3) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, realisasi sebesar Rp925.968.885,00 atau 85,97% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.077.027.158,00.
- (4) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, realisasi sebesar Rp1.934.698.938,00 atau 65,48% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.954.672.842,00.

Gambaran realisasi Pendapatan Pajak Daerah 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2018 s.d 2022), sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp18.088.108.103,00	Rp19.015.027.864,53	105,12
2019	Rp19.235.906.376,00	Rp20.193.380.838,77	104,98
2020	Rp18.620.271.711,55	Rp19.015.335.312,05	102,12
2021	Rp18.829.226.376,00	Rp20.591.502.277,00	109,36
2022	Rp22.078.700.000,00	Rp22.102.655.043,00	100,11

Berdasarkan tabel di atas Pendapatan Pajak Daerah dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 berfluktuasi dan realisasinya sudah memenuhi target yang telah ditetapkan.

Berkenaan hal tersebut, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Solok harus tetap cermat dan rasional dalam menetapkan target anggaran setiap objek pendapatan pajak daerah yang ditetapkan dalam APBD, sehingga perencanaan target tersebut tetap rasional. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Solok agar lebih intensif dan inovatif dalam melakukan upaya pencapaian realisasi dan melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan monitoring secara berkala, sehingga pencapaian target tersebut dapat memenuhi target yang direncanakan.

b) Retribusi Daerah

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.387.964.817,00 masih sangat jauh dari target yang dianggarkan sebesar Rp6.298.984.035,00 atau 53,79%. Target pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 jauh lebih tinggi dari realisasi Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp2.635.357.295,00 naik sebesar Rp3.663.626.740,00 atau 139,01%.

Belum optimalnya pencapaian realisasi retribusi daerah disebabkan oleh realiasi seluruh objek retribusi daerah belum mencapai target, antara lain :

- (1) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, terealisasi sebesar Rp645.843.000,00 atau 76,20% dari yang dianggarkan sebesar Rp847.600.000,00
- (2) Pemakaian Kekayaan Daerah realisasi sebesar Rp1.153.422.728,00 atau 48,80% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.363.435.000,00
- (3) Pengendalian Menara Telekomunikasi realisasi sebesar Rp391.597.489,00 atau 97,88% dari yang dianggarkan sebesar Rp400.088.109,00
- (4) Pasar Grosir dan/atau Pertokoan realisasi sebesar Rp95.575.000,00 atau 36,93% dari yang dianggarkan sebesar Rp258.821.000,00
- (5) Tempat Penginapan /Pesanggrahan/Vila realissi sebesar Rp22.050.000,00 atau 4,28% dari yang dianggarkan sebesar Rp515.400.000,00

- (6) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, terealisasi sebesar Rp166.087.600,00 atau 48,79% dari yang dianggarkan sebesar Rp340.380.000,00
- (7) Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan, terealisasi sebesar Rp380.000.000,00 atau 41,62% dari yang dianggarkan sebesar Rp913.029.926,00.

Gambaran realisasi Pendapatan Retribusi Daerah 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2018 s.d 2022), sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp 9.526.546.435,00	Rp 6.048.791.115,00	63,49
2019	Rp 9.344.005.159,40	Rp 7.116.946.801,00	76,17
2020	Rp 9.510.614.583,00	Rp 5.135.788.917,00	54,00
2021	Rp 4.101.935.584,00	Rp 2.635.376.295,00	64,25
2022	Rp 6.298.984.035,00	Rp 3.387.964.817,00	53,79

Dari data tersebut di atas, realisasi pendapatan Retribusi Daerah dari Tahun 2018 sampai dengan 2022 selalu tidak memenuhi target yang telah ditetapkan, dan kinerja capaiannya cenderung menurun. Hal ini disebabkan karena penetapan target pendapatan setiap tahun selalu jauh lebih tinggi dari potensi riil yang dimiliki.

Hal ini menggambarkan bahwa penetapan target Pendapatan Retribusi Daerah belum dilakukan secara cermat dan tidak realistis karena tidak mempertimbangkan data historis realisasi Retribusi Daerah tahun sebelumnya dan tidak memperhitungkan potensi yang sesungguhnya.

Untuk itu kedepannya mendatang Pemerintah Kabupaten Solok harus lebih rasional dalam menetapkan target Pendapatan Retribusi Daerah dengan memperhitungkan secara lebih cermat dan terperinci potensi penerimaan yang seharusnya bisa dicapai dan harus lebih intensif lagi melakukan kajian, inovasi dan upaya untuk mengoptimalkan Pendapatan Daerah dari Retribusi Daerah dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki dan realisasi tahun-tahun sebelumnya dalam menetapkan target pendapatan.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp7.509.250.083,00 atau 99,88% dari target yang dianggarkan sebesar Rp7.518.055.611,00. Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan lebih tinggi sebesar Rp1.399.886.135,00 atau naik 22,88% bila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp6.118.169.476,00

Gambaran realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2018 s.d 2022), sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp6.066.191.899,00	Rp6.044.383.899,00	99,64
2019	Rp6.925.891.952,00	Rp6.917.861.764,00	99,88
2020	Rp7.220.424.094,00	Rp7.210.424.094,00	99,86
2021	Rp6.123.169.476,00	Rp6.118.169.476,00	99,92
2022	Rp7.518.055.611,00	Rp7.509.250.083,00	99,88

Dari tabel di atas terlihat persentase realisasi penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 cenderung stabil dan sudah mendekati target yang ditetapkan.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Solok pada tahun mendatang agar dalam menetapkan pendapatan yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, harus tetap memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah

Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp53.834.424.705,43 atau 103,29% dari yang dianggarkan sebesar Rp52.120.796.859,00. Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah lebih tinggi sebesar Rp5.610.750.133,69 atau naik 12,06% bila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp46.510.046.725,31.

Realisasi penerimaan Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah Tahun Anggaran 2022 yang melebihi target yang dianggarkan yaitu Pendapatan BLUD realisasi sebesar Rp42.940.279.293,00 atau 102,40% dari yang dianggarkan sebesar Rp41.935.796.859,00

Sementara Lain-lain PAD Yang Sah Tahun Anggaran 2022 belum mencapai target antara lain : :

- (1) Hasil Penjualan Barang Milik Daerah Yang Tidak Dipisahkan realisasi sebesar Rp31.356.170,00 atau 7,65% dari yang dianggarkan sebesar Rp410.000.000,00
- (2) Hasil dari pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan realisasi sebesar Rp174.703.838,00 atau 33,60% dari yang dianggarkan sebesar Rp520.000.000,00
- (3) Pendapatan Bunga realisasi sebesar Rp3.500.000.000,00 atau 70,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.000.000.000,00

Selain itu, juga terdapat realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah yang tidak dianggarkan pada APBD TA.2022, antara lain :

- (1) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah dengan realisasi sebesar Rp2.946.946.008,02
- (2) Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dengan realisasi sebesar Rp101.271.211,00
- (3) Hasil Eksekusi atas Jaminan dengan realisasi sebesar Rp174.863.700,00
- (4) Pendapatan dari Pengembalian dengan realisasi sebesar Rp272.703.668,41

Gambaran realisasi Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2018 s.d 2022), sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp38.030.121.370,00	Rp37.193.313.627,55	97,80
2019	Rp41.943.444.221,89	Rp40.367.722.355,05	96,24
2020	Rp40.944.483.208,00	Rp39.210.997.113,28	96,15
2021	Rp46.210.425.262,00	Rp46.510.046.725,31	100,65
2022	Rp.52.120.796.859,00	Rp. 53.834.424.705,43	103,29

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 realisasi Lain-lain PAD yang Sah cenderung meningkat. Berkenaan dengan capaian realisasi Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah tersebut, Pemerintah Kabupaten Solok harus rasional dalam menetapkan target Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah sesuai potensi riil yang dimiliki.

Meningkatnya penerimaan Lain-Lain PAD Yang Sah tahun 2022 dibandingkan penerimaan tahun 2021 disebabkan banyaknya pengembalian ke Kas Daerah yang berasal dari temuan-temuan pemeriksaan yang bukan merupakan gambaran dari kinerja pendapatan itu sendiri.

Hal ini agar menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Solok karena Lain-lain PAD Yang Sah merupakan sumber pendapatan yang potensial bagi Kabupaten Solok.

2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.111.692.639.495,00 atau 98,10% dari yang dianggarkan Rp1.133.268.559.973,00. Target Dana Transfer yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2022 tersebut lebih tinggi dari realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.083.963.188.221,00 mengalami kenaikan sebesar Rp49.305.371.752,00 atau 4,55%.

Pendapatan transfer merupakan penerimaan yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat yang diberikan kepada daerah sesuai kondisi keuangan negara saat itu. Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Solok harus lebih cermat dalam menetapkan target Pendapatan Transfer dengan memperhatikan realisasi tahun sebelumnya serta lebih intensif melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik di daerah maupun di tingkat pemerintah pusat.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pada tahun 2022 tidak dianggarkan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, karena pendapatan Dana BOS yang sebelumnya dialokasikan di Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah telah dipindahkan penganggarannya ke Pendapatan Transfer – DAK Non Fisik

4) Pada Tahun Anggaran 2022, terdapat target pendapatan pada beberapa SKPD yang tingkat capaian realisasinya telah melampaui target yang ditetapkan dan tingkat capaiannya yang masih rendah dari target yang ditetapkan dalam APBD, antara lain :

- a) Realisasi Pendapatan yang telah melebihi dari yang dianggarkan dalam APBD, antara lain :
- (1) Badan Keuangan Daerah antara lain pada :
 - (a) Pajak Restoran realisasi sebesar Rp1.898.000.528,00 atau 158,17% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.200.000.000,00
 - (b) Pajak Penerangan Jalan realisasi sebesar Rp12.074.554.319,00 atau 113,38% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.650.000.000,00
 - (2) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja pada Retribusi Izin Mendirikan Bangunan terealisasi sebesar Rp378.800.000,00 atau 113,69% dari yang dianggarkan sebesar Rp333.200.000,00
 - (3) Dinas Lingkungan Hidup pada Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan realisasi sebesar Rp365.860.000,00 atau 103,39 dari yang dianggarkan sebesar Rp353.860.000,00
- b) Realisasi pendapatan yang belum memenuhi target yang dianggarkan dalam APBD, antara lain :
- (1) Badan Keuangan Daerah antara lain pada :
 - (a) Pajak Air Tanah realisasi sebesar Rp1.267.434.451,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp1.900.000.000,00 atau 66,71%
 - (b) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) realisasi sebesar Rp1.934.698.938,00 atau 65,48% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.954.672.842,00
 - (2) Sekretariat Daerah pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah realisasi sebesar Rp24.720.000,00 atau 13,36% dari yang dianggarkan sebesar Rp185.000.000,00
 - (3) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan antara lain pada :
 - (a) Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila realisasi sebesar Rp22.050.000,00 atau 4,28% dari yang dianggarkan sebesar Rp515.400.000,00.
 - (b) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga realisasi sebesar Rp166.087.600,00 atau 48,79% dari yang dianggarkan sebesar Rp340.380.000,00
 - (4) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan antara lain pada Retribusi Pelayanan Pasar tidak terealisasi sama sekali dari yang dianggarkan sebesar Rp258.821.000,00
 - (5) Dinas Perhubungan pada Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor realisasi sebesar Rp645.843.000,00 atau 76,20% dari yang dianggarkan sebesar Rp847.600.000,00
 - (6) Dinas Pekerjaan Umum antara lain pada :
 - (1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah realisasi sebesar Rp1.425.000.000,00 atau 30,91% dari yang dianggarkan sebesar Rp439.000.000,00
 - (2) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan realisasi sebesar Rp579.829.926,00 atau 0,21% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.200.000,00

Khusus untuk PBB-P2, agar pencapaian realisasinya dapat meningkat dengan signifikan, Pemerintah Kabupaten Solok harus melakukan upaya optimal antara lain dengan melakukan verifikasi dan validasi terhadap objek PBB-P2 agar diperoleh data yang valid dan memudahkan upaya

pemungutan yang seharusnya dapat dilakukan, serta melakukan sosialisasi kepada Masyarakat, Pemerintah Nagari dan kepada Jorong, karena PBB-P2 ini merupakan potensi pajak yang cukup besar untuk dapat membiayai pembangunan di Kabupaten Solok.

Beberapa permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Solok dalam mengoptimalkan pendapatan daerah antara lain :

- 1) Penetapan beberapa target rincian objek pendapatan belum sepenuhnya memperhatikan potensi dan realisasi penerimaan tahun-tahun sebelumnya.
- 2) Belum Optimalnya kepatuhan wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah untuk membayar pajak/retribusi secara tepat waktu.
- 3) Masih Belum optimalnya upaya dan inovasi untuk mengintensifkan realisasi target Pendapatan Daerah.

Memperhatikan realisasi Pendapatan Daerah dan permasalahan yang dihadapi di atas, Pemerintah Kabupaten Solok pada tahun-tahun mendatang agar melakukan langkah-langkah :

- 1) Menetapkan target Pajak Daerah/Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, mengingat pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 2) Menetapkan prognosis laporan realisasi retribusi dan lain-lain PAD semester pertama dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya dengan baik, sehingga anggaran pendapatan retribusi dan lain-lain PAD yang ditetapkan dengan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap rincian objek pendapatannya.
- 3) Melakukan evaluasi terhadap penentuan target retribusi dengan mengikuti perkembangan ekonomi, kondisi sosial politik nasional dan global serta memperhatikan daya beli masyarakat.
- 4) Meningkatkan daya saing, promosi serta inovasi terutama dalam sektor unggulan Pemerintah Kabupaten Solok.
- 5) Meningkatkan dan memaksimalkan kegiatan penagihan/ pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, yang dimulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Pajak Retribusi serta pengawasan penyeterannya, dengan berbasis teknologi.
- 6) Melakukan koordinasi secara intensif dengan instansi terkait terutama terkait dengan target dan realisasi pendapatan transfer.
- 7) Melakukan evaluasi terhadap penentuan target Retribusi Daerah dengan mengikuti perkembangan ekonomi, kondisi sosial politik secara global dan memperhatikan daya beli masyarakat.
- 8) Mengoptimalkan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KPI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

- 9) Mempercepat dan memperluas elektronifikasi transaksi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok.

b. Belanja Daerah

1) Belanja Daerah

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.234.314.965.55,26 atau 93,33% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.322.562.690.203,00. Realisasi belanja dapat diuraikan antara lain sebagai berikut :

- a) Belanja Operasi Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp909.561.817.817,65 atau 93,68% dari yang dianggarkan sebesar Rp970.929.630.037,00. Realisasi belanja operasi dimaksud, antara lain :

(1) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp600.378.433.443,55 atau 93,26% dari yang dianggarkan sebesar Rp643.748.374.000,00

Gambaran capaian realisasi belanja Pegawai Tahun Anggaran 2018 s.d 2022, sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp627.476.302.445,79	Rp604.923.835.768,22	96,41
2019	Rp660.977.973.623,54	Rp638.290.163.588,00	96,57
2020	Rp640.816.164.889,49	Rp617.864.539.686,00	96,42
2021	Rp636.074.635.052,00	Rp616.923.686.163,00	96,99
2022	Rp643.748.374.000,00	Rp600.378.433.443,55	93,26

Persentase capaian realisasi belanja pegawai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 cenderung menurun dan persentase capaiannya masih dibawah target yang dianggarkan.

Berdasarkan data tersebut Pemerintah Kabupaten Solok pada tahun-tahun mendatang harus lebih cermat dalam menghitung proyeksi Belanja Pegawai dengan memperhitungkan rencana penerimaan ASN baru dan ASN yang akan pensiun. Untuk perhitungan gaji dan tunjangan ASN, agar memperhitungkan akses maksimal sebesar 2,5% sesuai maksud Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 dan peraturan terkait lainnya.

Pada realisasi belanja pegawai ini masih terdapat beberapa belanja yang melebihi anggarannya, diantaranya :

- a) Belanja Tunjangan Reses PPPK terealisasi sebesar Rp993.457.560,00 atau 105,37% dari yang dianggarkan sebesar Rp942.810.443,00
- b) Belanja Pembulatan Gaji PPPK terealisasi sebesar Rp243.643,00 atau 101,67% dari yang dianggarkan sebesar Rp239.639,00
- c) Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK terealisasi sebesar Rp196.767.955,00 atau 196,97% dari yang dianggarkan sebesar Rp99.895.017,00

- d) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas PNS terealisasi sebesar Rp186.380.700,00 atau 106,93% dari yang dianggarkan sebesar Rp174.300.800,00

Hal ini tidak sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dalam Bab V, huruf A halaman 200 angka 6 yang menyatakan bahwa setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas Beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.

(2) Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp292.694.191.354,10 atau 94,50% dari yang dianggarkan sebesar Rp309.720.333.678,00. Belum optimalnya realisasi Belanja Barang dan Jasa disebabkan rendahnya realisasi beberapa belanja di antaranya :

- (a) Belanja Makanan dan Minuman Rapat realisasi sebesar Rp5.992.921.918,00 atau 80,99% dari yang dianggarkan sebesar Rp7.399.335.212,00
- (b) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan realisasi sebesar Rp2.700.766.500,00 atau 80,54% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.175.310.053,00
- (c) Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan realisasi sebesar Rp161.922.818,00 atau 69,82% dari yang dianggarkan sebesar Rp231.900.000,00
- (d) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi terealisasi sebesar Rp11.007.437.886,00 atau 84,40% dari yang dianggarkan sebesar Rp13.042.236.095,00
- (e) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp1.862.134.970,00 atau 72,91% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.554.107.000,00.
- (f) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan terealisasi sebesar Rp372.904.319,00 atau 81,69% dari yang dianggarkan sebesar Rp456.531.485,00.
- (g) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri terealisasi sebesar Rp62.339.446.027,00 atau 85,98% dari yang dianggarkan sebesar Rp72.504.306.434,00.
- (h) Belanja Perjalanan Luar Negeri terealisasi sebesar Rp.107.047.670,00 atau 84,28% dari yang dianggarkan sebesar Rp127.020.000,00.
- (i) Belanja Barang dan Jasa BLUD terealisasi sebesar Rp24.298.162.377,97 atau 89,62% dari yang dianggarkan sebesar Rp27.113.403.311,00.

Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Solok pada tahun-tahun mendatang harus melakukan evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan setiap objek Belanja Barang dan Jasa. Sehingga terhadap objek Belanja Barang dan Jasa yang realisasinya di prediksi tidak optimal dapat dilakukan penyesuaian pada perubahan APBD sehingga kelebihan anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendanai program atau kegiatan yang lebih

prioritas dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Terhadap Belanja Barang dan Jasa BOS yang realisasinya melebihi anggaran dalam APBD, maka Pemerintah Kabupaten Solok agar memberikan penjelasan dan berkomitmen untuk lebih cermat lagi dalam menyusun anggaran di tahun-tahun mendatang, karena hal ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dalam Bab V, huruf A halaman 200 angka 6 yang menyatakan bahwa setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas Beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.

Kedepan agar dilakukan rekonsiliasi secara berkala antara Dinas Pendidikan dengan sekolah dan BKD jika pada tahun berjalan diprediksi realisasi akan melebihi anggaran agar dilakukan penyesuaian anggaran pada perubahan APBD.

Gambaran capaian realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2018 s.d 2022, sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp263.899.160.252,00	Rp244.440.009.795,97	92,63
2019	Rp265.418.093.755,00	Rp248.713.278.524,50	93,71
2020	Rp203.642.933.474,76	Rp181.232.913.331,03	89,00
2021	Rp300.403.454.569,00	Rp239.908.340.380,78	79,86
2022	Rp309.720.333.678,00	Rp292.694.191.354,10	94,50

Tingkat capaian Belanja Barang dan Jasa dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 cukup fluktuatif, pada tahun 2022 capaian realisasinya mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Untuk itu kedepannya Pemerintah Kabupaten Solok harus tetap cermat dalam merencanakan dan melisasikan belanja barang dan jasa.

b) Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal sebesar Rp181.887.479.131,61 atau 88,05% dari yang dianggarkan sebesar Rp206.582.423.891,00.

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 belum optimal dikarenakan seluruh komponen Belanja Modal realisasinya masih rendah antara lain :

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp41.740.526.802,40 atau 88,01% dari yang dianggarkan sebesar Rp47.425.654.441,00
- (2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan terealisasi sebesar Rp39.362.611.167,21 atau 87,67% dari yang dianggarkan sebesar Rp44.898.741.975,00.
- (3) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan terealisasi sebesar Rp97.709.796.542,00 atau 89,74% dari yang dianggarkan sebesar Rp108.878.137.475,00

- (4) Belanja Belanja Aset Tetap Lainnya terealisasi sebesar Rp3.074.544.620,00 atau 57,15% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.379.890.000,00

Gambaran capaian realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 s.d 2022, sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp196.850.307.871,00	Rp167.162.730.043,65	84,92
2019	Rp220.344.666.812,00	Rp194.815.396.237,56	84,41
2020	Rp126.158.069.019,00	Rp110.707.851.887,02	87,75
2021	Rp168.083.051.374,00	Rp135.593.799.612,62	80,67
2022	Rp206.582.423.891,00	Rp. 181.887.479.131,61	88,05

Dari tabel di atas terlihat bahwa 5 (lima) tahun terakhir, realisasi Belanja Modal belum optimal. Pada tahun 2022, secara persentase dan nominal mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.

Oleh karena itu, pada tahun-tahun berikutnya Pemerintah Kabupaten Solok harus tetap melakukan evaluasi dan pengendalian atas setiap objek Belanja Modal, sehingga terhadap objek Belanja Modal yang realisasinya diprediksi tidak optimal, anggarannya dapat dialihkan sebagian untuk mendanai objek belanja modal lainnya pada program/kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

c) Belanja Tak Terduga

Realisasi Belanja Tak Terduga sebesar Rp562.885.000,00 atau 30,46% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.847.869.009,00.

Belanja tidak terduga Tahun 2022 terealisasi sebesar 30,46% disebabkan karena utang belanja tidak terduga Tahun 2021 sebesar Rp980.000.000,00 tidak terealisasi Tahun 2022.

2) Belanja Transfer

Realisasi Belanja Transfer sebesar Rp142.302.783.556,00 atau 99,37% dari yang dianggarkan sebesar Rp143.202.767.266,00, yang terdiri dari :

- a) Bagi Hasil realisasi sebesar Rp3.498.659.556,00 atau 79,54% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.398.643.266,00 terdiri dari :
- (1) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa realisasi sebesar Rp2.148.483.118,00 atau 97,24% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.209.564.183,00.
 - (2) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa realisasi sebesar Rp1.350.176.438,00 atau 61,68% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.189.079.083,00
- b) Belanja Bantuan Keuangan terealisasi sebesar Rp138.804.124.000,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp138.804.124.000,00 yang terdiri dari :
- (1) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa/Nagari-Alokasi Dana Nagari realisasi sebesar Rp.66.827.785.000,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp66.827.785.000,00.

- (2) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa/Nagari-Dana Nagari realisasi sebesar Rp71.976.339.000,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp71.976.339.000,00

Pendapatan transfer merupakan penerimaan yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat yang diberikan kepada daerah sesuai kondisi keuangan negara saat itu. Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kota Pariaman harus lebih cermat dalam menetapkan target Pendapatan Transfer dengan memperhatikan realisasi tahun sebelumnya serta lebih intensif melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik di daerah maupun di tingkat pemerintah pusat.

- 3) Pada Tahun Anggaran 2022, terdapat anggaran belanja kegiatan pada beberapa SKPD yang capaian realisasinya tidak optimal dan tidak terealisasi, antara lain :

- (1) Badan Keuangan Daerah pada sub kegiatan :

- (a) Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD Dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD realisasi sebesar Rp447.675.290.00 atau 70,73% dari yang dianggarkan sebesar Rp632.947.250.00
- (b) Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Dan Mendesak realisasi sebesar Rp562.885.000,00 atau 30,46% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.847.869.009,00

- (2) Sekretariat DPRD pada sub kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat realisasi sebesar Rp1,087,353,183.00 atau 74,30% dari yang dianggarkan sebesar Rp1,463,410,490.00

- (3) Sekretariat Daerah pada sub kegiatan:

- (a) Fasilitasi Keprotokolan realisasi sebesar Rp1,071,955,849.00 atau 64,30% dari yang dianggarkan sebesar Rp1,667,104,335.00
- (b) Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual realisasi sebesar Rp4,195,468,879.00 atau 78,41% dari yang dianggarkan sebesar Rp5,350,895,895.00
- (c) Fasilitasi Bantuan Hukum realisasi sebesar Rp217,340,500.00 atau 49,94% dari yang dianggarkan sebesar Rp435,208,000.00

- (4) Dinas Pertanian pada sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD realisasi sebesar Rp151,939,830.00 atau 70,20% dari yang dianggarkan sebesar Rp216,446,000.00

- (5) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan pada sub kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota realisasi sebesar Rp1,150,453,541.00 atau 28,12% dari yang dianggarkan sebesar Rp4,090,945,942.00

- (6) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola Dan Pelaksana (Kader) Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R DAN Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) realisasi sebesar Rp1,004,390,000.00 atau 64,55% dari yang dianggarkan sebesar Rp1,555,980,000.00

- (7) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada sub kegiatan :
- (a) Pembangunan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota realisasi sebesar Rp184,640,508.00 atau 50,68% dari yang dianggarkan sebesar Rp364,292,400.00
 - (b) Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana realisasi sebesar Rp15,978,500.00 atau 14,46% dari yang dianggarkan sebesar Rp110,501,000.00
 - (c) Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni realisasi sebesar Rp250,282,738.00 atau 52,36% dari yang dianggarkan sebesar Rp590,894,950.00
- 4) Terapat juga anggaran belanja kegiatan pada SKPD Dinas Pendidikan, pemuda dan Olahraga yang realisasinya melebihi jumlah anggaran dalam APBD antara lain :
- a) Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bos Sekolah Dasar realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp34.680.611.498,00 atau 134,17% dari yang dianggarkan sebesar Rp25.847.972.037,00
 - b) Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bos Sekolah Menengah Pertama realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp12.895.323.839,00 atau 165,11% dari yang dianggarkan sebesar Rp7.782.058.283,00.

Memperhatikan data tersebut di atas, pencapaian kinerja kegiatan pada beberapa SKPD dikaitkan dengan realisasi anggaran belanja masih di bawah anggaran yang ditetapkan dalam APBD yang diduga disebabkan kendala dan permasalahan dalam pengelolaan Belanja Daerah seperti :

- 1) Proses pelaksanaan kegiatan dan pengajuan pembayaran yang dilakukan menumpuk di akhir tahun sehingga tidak optimal dilaksanakan.
- 2) Adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan sampai akhir tahun anggaran dan pemberian kesempatan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 3) Kesulitan melaksanakan kegiatan diakibatkan kurangnya informasi dan pemahaman juknis dan isntansi terkait khususnya dana transfer DAK.
- 4) Keterlambatan pemenuhan syarat administrasi khususnya terkait kegiatan yang pendanaan bersumber dari DAK, seperti menginput data kontrak pada sistem yang telah diisyaratkan sebelumnya.
- 5) Waktu pelaksanaan kegiatan tidak memungkinkan terlaksana terutama kegiatan yang pendanaan bersumber dari dana alokasi khusus dikarenakan melewati batas waktu sebagaimana yang telah diatur dalam juknisnya.

Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Solok harus melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan penyerapan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD, antara lain :

- 1) Mempercepat proses pengadaan barang dan jasa dan mengoptimalkan fungsi unit layanan pengadaan (ULP) dalam pengadaan barang/jasa.
- 2) Melakukan monitoring serta evaluasi secara periodik terhadap kegiatan melalui laporan pertanggungjawaban bulanan Bendahara Pengeluaran, dan konsiten terhadap rencana penarikan masing-

masing satuan kerja, sehingga kegiatan yang diprediksi penyerapannya rendah atau tidak terealisasi dapat dialihkan sebagian untuk menandai kegiatan lain yang lebih prioritas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- 3) Melakukan evaluasi secara berkala untuk mendapatkan informasi terkini dokumen analisis standar belanja, standar harga satuan dan standar teknis setiap tahunnya sebagai pedoman Belanja Daerah, sehingga tidak selisih jauh dengan harga pasar dan anggarannya dapat direalisasikan secara optimal sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Melakukan kegiatan sesuai dengan rencana penarikan dana pada setiap satuan kerja yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
- 5) Mengoptimalkan peran TAPD dan APIP dalam melakukan percepatan dalam penyusunan, verifikasi, rewiu serta penetapan RKA/DPA sehingga sesuai penganggaran dan pelaksanaan sudah memenuhi/mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Melakukan koordinasi dan konsultasi pada kementrerian teknis terkait juknis pelaksanaan kegiatan khususnya yang bersumber dari dana alokasi khusus terutama untuk menyikapi kondisi yang tidak sesuai dengan asumsi di awal penyusunan anggaran.
- 7) Memberikan sanksi tegas terhadap rekanan yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai batas waktu yang telah ditetapkan antara lain pengenaan denda, pencairan jaminan sampai memberikan daftar hitam.
- 8) Mengoptimalkan peran pejabat pelaksana teknis kegiatan dalam melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian pelaksanaan kegiatan sehingga apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat diketahui sejak awal selanjutnya diambil langkah antisipatif sehingga pekerjaan dapat berjalan sesuai rencana.
- 9) Memastikan bahwa semua syarat administrasi telah dilaksanakan oleh SKPD khususnya terkait DAK.
- 10) Memastikan bahwa penganggaran kegiatan yang diusulkan sudah terpenuhi syarat administrasi dan mempunyai dasar hukum.
- 11) Mematuhi pedoman penyusunan APBD untuk tidak menganggarkan kegiatan pada perubahan APBD, apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran.
- 12) Khusus terhadap Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa yang melebihi anggaran, hal ini tidak sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dalam Bab V huruf A, di halaman 200 nomor urut 6 yang berbunyi :”Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas Beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Setiap pengeluaran atas beban APBD didasarkan atas DPA dan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.” Kedepannya ini agar menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Solok sehingga hal ini tidak terjadi lagi untuk masa yang akan datang.

c. PEMBIAYAAN

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2022 diketahui bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) sebesar Rp65.528.593.363,49 dengan demikian rasio SILPA Tahun Anggaran 2022 terhadap total anggaran Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.322.562.690.203,00 adalah 4,95%.

Rasio SILPA terhadap total anggaran Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2018 s.d 2022 sebagaimana dalam tabel berikut :

TA	Anggaran Belanja Daerah dan Transfer Daerah	SILPA	Rasio SILPA terhadap Anggaran Belanja Daerah dan Transfer Daerah
1	2	3	4
2018	Rp1.241.291.741.420,13	Rp 34.861.504.775,67	2,81%
2019	Rp1.314.453.761.955,96	Rp 41.821.900.730,68	3,47%
2020	Rp1.204.755.590.216,23	Rp 45.477.830.700,21	3,77%
2021	Rp1.277.270.480.966,99	Rp 101.277.593.725,32	7,93%
2022	Rp1.322.562.690.203,00	Rp 65.528.593.363,49	4,95%

Memperhatikan data tersebut diatas rasio SILPA Tahun Anggaran 2018 s.d 2022 cenderung mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Solok harus tetap cermat lagi dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan dengan nilai yang rasional.

2. NERACA

Saldo aset per 31 Desember 2022 pada Pemerintah Kabupaten Solok sebesar Rp1.830.317.869.465,21 terjadi kenaikan sebesar Rp62.234.039.479,94 atau 3,52% dari saldo 31 Desember 2021 sebesar Rp1.768.083.829.985,27.

Aset Pemerintah Kabupaten Solok per 31 Desember 2021 tersebut, antara lain:

a. Aset Lancar

Aset Lancar per 31 Desember 2022 sebesar Rp156.828.300.356,53 dimana terjadi penurunan sebesar Rp(22.428.596.892,66) atau (12,51%) dari saldo 31 Desember 2021 sebesar Rp179.256.897.249,19. Aset tersebut antara lain terdiri atas :

- 1) Saldo Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Solok per 31 Desember 2022 sebesar Rp65.528.593.363,49. yaitu :
 - (a) Kas di Kas Daerah sebesar Rp58.510.401.189,85.
 - (b) Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp340.541,00.
 - (c) Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp0,00.
 - (d) Kas Lainnya sebesar Rp7.017.851.632,64.

Memperhatikan data tersebut, terhadap huruf b) terlihat terjadi keterlambatan penyetoran kas dari Bendahara Pengeluaran ke kas Daerah. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Solok pada tahun-tahun mendatang harus mengupayakan penyetoran kas dilakukan tepat waktu yaitu paling lambat 31 Desember, sebagaimana diatur

dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah hal 232 huruf C.

Terhadap nilai kas daerah pada Neraca yang berbeda dengan nilai kas daerah yang tercantum pada Rekening Kas Umum Daerah yang ada pada Bank Nagari agar dilakukan rekonsiliasi dan melakukan koreksi dari masing-masing pihak, sehingga tidak ada lagi perbedaan antara pencatatan Kas di Neraca dengan Rekening Kas Umum.

2) Saldo Piutang Daerah

(i) Saldo Piutang Daerah (sebelum penyisihan) :

Saldo Piutang daerah (sebelum penyisihan) per 31 Desember 2022 berjumlah Rp37.671.991.826,03 terdiri dari :

a) Piutang Pajak Daerah	Rp 25.107.785.897,00
b) Piutang Retribusi Daerah	Rp 185.343.036,00
c) Piutang Lain-lain PAD yang Sah	Rp 3.090.644.476,03
d) Piutang Transfer Antar Daerah	Rp 9.288.218.417,00

(ii) Penyisihan Piutang Daerah :

Sesuai dengan laporan yang disajikan dalam Neraca terdapat nilai penyisihan piutang sebesar Rp(20.648.603.452,4), yang meliputi :

a) Penyisihan Piutang Pajak	Rp (20.135.966.414,99)
b) Penyisihan Piutang Retribusi	Rp (175.888.258,98)
c) Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	Rp (336.748.778,43)

(iii) Piutang Bersih :

Sehingga nilai bersih Piutang sebesar Rp17.023.388.373,63 yang terdiri dari :

a) Piutang Pajak Daerah	Rp 4.971.819.482,01
b) Piutang Retribusi Daerah	Rp 9.454.777,02
c) Piutang Lain-lain PAD yang Sah	Rp 2.753.895.697,60
d) Piutang Transfer Antar Daerah	Rp 9.288.218.417,00

Saldo piutang daerah (sebelum penyisihan) sebagaimana angka 2) (i) tersebut di atas dapat dirinci sebagai berikut :

a) Piutang Pajak yang bersumber dari :

- (1) Pajak Restoran sebesar Rp82.954.250,00.
- (2) Pajak Hotel sebesar Rp3.335.000,00.
- (3) Pajak Reklame sebesar Rp.62.839.000,00.
- (4) Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp1.038.451.246,00.
- (5) Pajak Air Tanah sebesar Rp115.023.062,00.
- (6) Pajak Bumi dan Bangunan-P2 sebesar Rp.23.805.183.339,00

Diharapkan dengan adanya aplikasi SISMIOP-PBBP2 dapat memperlancar dan mempercepat pemerintah daerah dalam melakukan upaya pemungutan pajak PBB-P2 terhadap objek pajak yang teridentifikasi dengan jelas dan mengambil tindakan terhadap piutang yang masuk kategori macet.

- b) Piutang Retribusi bersumber antara lain dari :
- (1) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar Rp6.174.996,00.
 - (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp179.168.040,00.
- c) Piutang Lain-Lain PAD yang Sah bersumber dari :
- (1) Piutang Pegawai sebesar Rp83.803.185,00
 - (2) Piutang Bunga sebesar Rp255.188.895,00
 - (3) Piutang Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp61.307.000,00
 - (4) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp310.989.773,05
 - (5) Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF) sebesar Rp441.341,04
 - (6) Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan sebesar Rp960.067,94
 - (7) Piutang BLUD sebesar Rp2.377.954.214,00
- d) Piutang Transfer Antar Daerah bersumber dari :
- (1) Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp3.017.359.115,00.
 - (2) Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp1.397.277.221,00.
 - (3) Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp4.873.582.081,00.

Berkenaan dengan piutang di atas Pemerintah Kabupaten Solok harus melakukan pengendalian serta verifikasi dan validasi terhadap piutang-piutang sehingga nilai piutang tersebut mencerminkan nilai aset Pemerintah Kabupaten Solok yang sesungguhnya. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Solok juga harus mengupayakan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, agar dapat memperkecil resiko tidak tertagih dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan dalam perencanaan penganggaran berikutnya. Terhadap piutang yang diragukan tidak tertagih, untuk tetap dilakukan upaya optimal dalam penagihannya.

3) Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp74.096.103.800,93 mengalami peningkatan sebesar Rp22.464.006.517,82 atau 43,51% dibandingkan dengan saldo persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp51.632.097.283,11.

Saldo persediaan tersebut antara lain :

- (a) Persediaan Bahan sebesar Rp985.212.134,90
- (b) Suku Cadang sebesar Rp1.348.268.223,71
- (c) Bahan/Alat untuk Kegiatan Kantor 1.983.416.885,27
- (d) Obat-obatan sebesar Rp8.873.105.637,05
- (e) Persediaan untuk dijual/diserahkan sebesar Rp60.439.897.033,00
- (f) Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga sebesar Rp389.247.387,00

Nilai persediaan sebagaimana dimaksud huruf d) merupakan antara lain persediaan obat-obatan pada Dinas Kesehatan. Dikarenakan sifat dan karakteristik bahan obat-obatan yang cenderung rentan akan kedaluwarsa dan cepat rusak yang akhirnya berpotensi menurunnya kualitas persediaan dimaksud, maka Pemerintah Kabupaten Solok harus melakukan pengendalian terhadap pengelolaan persediaan tersebut.

Selain itu persediaan yang terbesar adalah Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan sebesar Rp60.439.897.033,00 yang berada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Diharapkan kedepannya terhadap Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan ini agar segera diserahterimakan pada saat kegiatan selesai dilaksanakan dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Solok pada tahun-tahun mendatang harus lebih meningkatkan pengendalian terhadap persediaan serta merencanakan anggaran belanja barang pakai habis sesuai dengan kebutuhan riil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta lebih optimal dalam mengawasi pengelolaan dan penatausahaan persediaan pada SKPD supaya menjadi lebih tertib guna menghindari terjadinya kesalahan berulang dalam pencatatan persediaan agar penyajian saldo persediaan pada neraca menggambarkan kondisi yang sewajarnya.

b. Investasi Jangka Panjang

Saldo investasi jangka panjang Pemerintah Kabupaten Solok per 31 Desember 2022 sebesar Rp62.904.193.490,37 mengalami penurunan sebesar (Rp19.916.969,584,74) atau (24,05%) dari tahun 2021 sebesar Rp82.821.163.075,11.

Investasi Jangka Panjang merupakan Investasi permanen berupa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Solok sebesar Rp62.904.193.490,37 dengan rincian sebagai berikut :

- (a) Pada PD Solinda sebesar Rp255.319.593,00 dengan kontribusi laba sebesar Rp0,00
- (b) Pada PDAM sebesar Rp14.826.974.897,37 dengan kontribusi laba sebesar Rp0,00
- (c) Pada Bank Nagari sebesar Rp44.997.000.000,00 dengan kontribusi laba sebesar Rp7.498.055.611,00 atau 16,66%
- (d) PT Balairung Citrajaya Sumbar sebesar Rp2.824.899.000,00 dengan kontribusi laba sebesar Rp11.194.472,00 atau 0,40%

Berdasarkan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Solok harus tetap melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal daerah dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait serta penyajian laporan keuangan terhadap penyertaan modal tersebut harus dapat diyakini kebenarannya dengan didukung oleh data yang valid dan akurat.

Terhadap Penyertaan Modal di BUMD yang belum memberikan kontribusi laba bagi daerah, maka Pemerintah Kabupaten Solok agar melakukan evaluasi dan langkah-langkah strategi untuk penyertaan perusahaan sehingga dapat berkinerja lebih baik lagi ditahun-tahun mendatang.

c. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 sebelum akumulasi penyusutan sebesar Rp2.671.736.312.579,66 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.558.666.856.711,24 terjadi penambahan sebesar Rp113.069.455.868,42 atau 4,42%, antara lain :

- 1) Tanah dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp301.010.015.905,36 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp301.682.345.904,36 terjadi penurunan sebesar (Rp672.329.999,00) atau (0,22%).
- 2) Peralatan dan Mesin dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp411.256.687.764,04 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp377.800.250.809,63 terjadi peningkatan sebesar Rp33.456.436.954,41 atau 8,86%.
- 3) Gedung dan Bangunan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp794.349.531.910,92 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp758.220.064.248,48 terjadi peningkatan sebesar Rp36.129.467.662,44 atau 4,77%.
- 4) Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.024.515.078.143,97 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp977.428.275.448,22 terjadi peningkatan sebesar Rp47.086.802.695,75 atau 4,82%.
- 5) Aset Tetap Lainnya dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp113.949.257.902,72 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp112.732.545.382,80 terjadi penambahan sebesar Rp1.216.712.519,92 atau 1,08%.
- 6) Konstruksi dalam Pengerjaan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp26.655.740.952,65 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp30.803.374.917,75 terjadi penurunan sebesar Rp(4.147.633.965,10) atau (13,46%).

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) menggambarkan adanya pekerjaan fisik yang tidak selesai dalam tahun anggaran berjalan. Untuk kelanjutan pembangunan di daerah diharapkan Pemerintah Kabupaten Solok memprioritaskan penyelesaian pengerjaan KDP tersebut pada tahun anggaran berikutnya.

Selanjutnya sesuai dengan laporan yang disajikan dalam neraca terdapat akumulasi penyusutan sebesar Rp1.147.432.277.019,89 sehingga nilai bersih aset tetap per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.524.304.035.559,77 atau 83,28% dari nilai total aset Pemerintah Kabupaten Solok.

Terkait pengelolaan terhadap aset tetap, pada tahun-tahun berikutnya, Pemerintah Kabupaten Solok harus optimal dalam melakukan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan dan pengawasan aset tetap agar aset-aset tetap tersebut terjamin keamanannya dan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan serta mengurangi terjadinya resiko hilang dan menghindari terjadinya kerugian terhadap keuangan daerah.

Selanjutnya pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Solok harus mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan penertiban atas penatausahaan aset tetap antara lain, peningkatan kompetensi SDM, melakukan koordinasi, pembinaan, supervisi, pendidikan dan pelatihan, Bimtek dan menyempurnakan SOP pengelolaan aset tetap.

d. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2022 setelah akumulasi penyusutan dan akumulasi amortisasi sebesar Rp86.281.340.058,54 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp31.356.683.144,40 terjadi peningkatan sebesar Rp54.924.656.914.14 atau 175,16% antara lain berasal dari :

- 1) Tagihan Jangka Panjang-Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp1.740.470.030,11.
- 2) Kemitraan Dengan Pihak Ketiga sebesar Rp6.112.500.000,00
- 3) Aset Tidak Berwujud sebesar Rp564.072.000,00
- 4) Aset Lain-Lain sebesar Rp146.953.010.554,88.

Terhadap aset lain-lain yang dalam kondisi rusak berat, dalam penelusuran dan yang akan diserahkan, agar segera diambil langkah-langkah konkrit dan strategis dengan melakukan koordinasi yang intensif dengan pihak-pihak terkait, melakukan penertiban atas penatausahaan aset, dengan melakukan pembinaan, supervisi, bimtek dan penyempurnaan sistem operasi dan prosedur pengelolaan aset.

Pemerintah Kabupaten Solok harus melakukan langkah-langkah konkrit dalam pengelolaan aset tersebut agar pemanfaatannya lebih maksimal dan penatausahaannya menjadi lebih tertib untuk menghindari resiko potensi hilangnya aset lain-lain akibat tidak didukung data yang memadai dan akurat.

e. Kewajiban

Kewajiban per 31 Desember 2022 sebesar Rp9.230.586.030,90 mengalami penurunan sebesar Rp(3,867,904,434.90) atau (29,53%) dibandingkan saldo Kewajiban per 31 Desember 2021 sebesar Rp13.098.490.465,80. Kewajiban per 31 Desember 2022 tersebut merupakan Kewajiban Jangka Pendek yang terdiri atas

- 1) Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp158.374.457,.
- 2) Utang Belanja/Utang Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp8.954.318.352,21 antara lain terdiri dari :
 - (a) Utang Belanja Pegawai sebesar Rp4.684.291.531,00.
 - (b) Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp334.938.949,00.
 - (c) Utang Belanja Hibah yang Diserahkan Rp1.295.339,00.
 - (d) Utang Belanja Modal sebesar Rp1.968.527.859,00.
 - (e) Utang Belanja Tak Terduga sebesar Rp980.000.000,00.
 - (f) Utang Belanja Transfer sebesar Rp985.264.674,21.
- 3) Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp117.893.221,00.

Berdasarkan data tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Solok harus segera menyelesaikan seluruh kewajiban dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam Perubahan APBD Kabupaten Solok TA 2022, sesuai dengan maksud paragraf 11 Pernyataan Nomor 09 Akuntansi Kewajiban, Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, yang menyatakan bahwa suatu kewajiban diklarifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

3. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.216.060.023.107,07 turun sebesar Rp(77.782.954.462,29) atau (6,01%) dari Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.293.842.977.569,36. Pendapatan-LO TA 2022 tersebut terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp84.644.878.066,07 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran PAD yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp88.016.536.505,00 atau 96,17%. PAD-LO Tahun Anggaran 2022 tersebut terdiri atas :
 - 1) Pendapatan Pajak-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp23.210.081.907,00 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Pajak yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp22.078.700.000,00 atau 105,12%.
 - 2) Pendapatan Retribusi-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.424.383.080,94 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Retribusi yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp6.298.984.035,00 atau 54,36%.
 - 3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp7.509.250.083,00 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp7.518.055.611,00 atau 99,88%.
 - 4) Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp50.501.162.995,13 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Lain-lain PAD yang Sah yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp52.120.796.859,00 atau 96,89%.
- b. Pendapatan Transfer-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.108.016.482.057,00 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Transfer yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.133.268.559.973,00 atau 97,77%.

Berdasarkan data tersebut di atas, terdapat jenis Pendapatan-LO, antara lain Pendapatan Pajak-LO, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO yang merupakan hak Pemerintah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2022 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran pendapatan yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Solok harus menjadikan Laporan Operasional dimaksud sebagai salah satu dokumen dalam mempertimbangkan penetapan besaran target pendapatan daerah dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

D. REALISASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN UMUM BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Kebijakan Umum Belanja Daerah dilakukan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD untuk memenuhi kebijakan Belanja Daerah yang diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut :

1. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kabupaten Solok telah mengalokasikan dan merealisasikan anggaran Belanja Daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022, sebagaimana tercantum pada Tabel sebagai berikut:

Tabel

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara

Kode	Uraian	Kelompok Belanja		
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Persentase (%)
01.01.	Lembaga Eksekutif dan Legislatif, Keuangan dan Fiskal, serta Urusan Luar Negeri	278.558.620.655,00	263.807.664.476,42	94,70
01.014.01.	SEKRETARIAT DAERAH	42.189.840.507,00	37.002.768.005,42	87,71
01.014.02.	SEKRETARIAT DPRD	43.235.403.363,00	41.084.926.913,00	95,03
01.015.02.	KEUANGAN	190.053.267.449,00	182.711.653.616,00	96,14
01.018.01.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.080.109.336,00	3.008.315.942,00	97,67
01.03.	Pelayanan Umum	27.325.120.092,00	25.638.260.877,00	93,83
01.032.12.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4.873.716.056,00	4.642.990.422,00	95,27
01.032.20.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	175.595.025,00	166.318.610,00	94,72
01.035.01.	PERENCANAAN	6.802.298.580,00	6.268.149.329,00	92,15
01.035.03.	KEPEGAWAIAN	15.473.510.431,00	14.560.802.516,00	94,10
01.04.	Penelitian Dasar dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)	604.704.815,00	557.630.040,00	92,22
01.045.05.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	604.704.815,00	557.630.040,00	92,22
01.06.	Pembangunan Daerah	34.152.378.592,00	32.299.407.414,00	94,57
01.062.13.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	7.120.931.011,00	6.791.218.594,00	95,37
01.067.01.	KECAMATAN	27.031.447.581,00	25.508.188.820,00	94,36
01.90.	Pelayanan Umum Pemerintahan Lainnya	8.652.439.869,00	7.935.961.686,00	91,72
01.902.24.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	382.360.467,00	277.943.641,00	72,69
01.905.04.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1.374.067.145,00	1.092.016.000,00	79,47
01.906.01.	INSPEKTORAT DAERAH	6.896.012.257,00	6.566.002.045,00	95,21
03.02.	Penanggulangan Bencana	23.733.879.401,00	22.498.078.785,00	94,79
03.021.05.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	17.725.410.153,00	16.805.134.266,00	94,81
03.021.06.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	6.008.469.248,00	5.692.944.519,00	94,75
04.01.	Perdagangan, Pengembangan Usaha, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	14.163.884.214,00	12.731.219.257,00	89,89
04.012.17.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	10.727.453.390,00	9.697.464.670,00	90,40
04.013.30.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.436.430.824,00	3.033.754.587,00	88,28
04.02.	Tenaga Kerja	592.984.320,00	567.656.125,00	95,73
04.022.07.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	592.984.320,00	567.656.125,00	95,73
04.03.	Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan	57.943.229.546,00	54.521.594.153,41	94,09
04.033.25.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	5.080.302.107,00	4.781.395.677,00	94,12
04.033.27.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52.862.927.439,00	49.740.198.476,41	94,09
04.04.	Pengairan	140.055.495.725,00	124.770.415.548,00	89,09
04.041.03.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	140.055.495.725,00	124.770.415.548,00	89,09
04.07.	Industri dan Konstruksi	3.052.846.460,00	2.689.617.712,00	88,10
04.073.31.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.052.846.460,00	2.689.617.712,00	88,10
04.08.	Transportasi	16.409.478.213,00	16.135.145.923,00	98,33
04.082.15.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	16.409.478.213,00	16.135.145.923,00	98,33
04.09.	Telekomunikasi dan Informatika	8.040.376.983,00	7.706.512.781,00	95,85
04.092.16.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	8.009.459.708,00	7.675.677.531,00	95,83
04.092.21.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	30.917.275,00	30.835.250,00	99,73
04.90.	Ekonomi lainnya	8.238.484.683,00	7.060.401.529,00	85,70
04.902.09.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.202.115.115,00	1.351.904.200,00	61,39
04.902.18.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	6.036.369.568,00	5.708.497.329,00	94,57
05.01.	Manajemen Limbah	5.841.609.838,00	5.727.875.328,00	98,05
05.012.11.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	5.841.609.838,00	5.727.875.328,00	98,05
05.05.	Tata Ruang dan Pertanahan	948.992.354,00	723.821.307,00	76,27
05.052.10.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	948.992.354,00	723.821.307,00	76,27
06.01.	Pengembangan Perumahan	5.842.455.830,00	5.110.526.197,00	87,47
06.011.04.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5.842.455.830,00	5.110.526.197,00	87,47
07.01.	Obat dan Peralatan Kesehatan	191.913.221.889,00	175.205.178.001,83	91,29
07.011.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	191.913.221.889,00	175.205.178.001,83	91,29
07.04.	Keluarga Berencana	6.362.618.734,00	5.286.514.967,00	83,09
07.042.14.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	6.362.618.734,00	5.286.514.967,00	83,09
08.01.	Pengembangan Pariwisata	10.572.577.674,00	7.261.935.607,00	68,69
08.013.26.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	10.572.577.674,00	7.261.935.607,00	68,69
10.03.	Pendidikan Menengah	468.440.188.570,00	445.582.482.455,60	95,12
10.031.01.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	468.440.188.570,00	445.582.482.455,60	95,12
10.04.	Pendidikan	4.374.774.734,00	4.053.718.370,00	92,66
10.042.23.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	4.374.774.734,00	4.053.718.370,00	92,66
10.10.	Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga	1.244.116.200,00	1.227.497.319,00	98,66
10.10.01.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1.244.116.200,00	1.227.497.319,00	98,66
10.11.	Pengembangan Budaya	725.930.550,00	702.959.949,00	96,84
10.11.01.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	725.930.550,00	702.959.949,00	96,84
11.05.	Pemberdayaan Perempuan	4.772.280.262,00	4.512.889.697,00	94,56
11.052.08.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4.772.280.262,00	4.512.889.697,00	94,56
	TOTAL	1.322.562.690.203,00	1.234.314.965.505,26	93,33

Tabel di atas memperlihatkan pelaksanaan APBD Kabupaten Solok TA. 2022 telah memperlihatkan komitmen untuk menjaga keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara dimana dari Total Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp1.234.314.965.505,26 dari anggaran sebesar Rp1.322.562.690.203,00 atau 93,33% telah dibelanjakan untuk mendukung keterpaduan keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.

Untuk itu, kedepannya Pemerintah Kabupaten Solok agar terus konsisten untuk meningkatkan komitmen untuk melaksanakan APBD untuk menjaga keterpaduan dan keselarasan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.

2. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK PEMENUHAN BELANJA WAJIB YANG DIAMANKAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (*MANDATORY SPENDING*)

a. Realisasi Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp428.805.115.373,00 atau 32,42% dari total anggaran Belanja Daerah. Pada akhir tahun anggaran 2022 anggaran untuk fungsi pendidikan terealisasi sebesar Rp441.228.467.160,00 atau 35,75% dari total realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Hal ini telah memenuhi alokasi fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total Belanja Daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, serta Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021, yang menegaskan bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total Belanja Daerah.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Solok harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan dan melaksanakan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total Belanja Daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Kabupaten Solok. Perhitungan pemenuhan belanja fungsi pendidikan sebagai berikut:

Tabel
Realisasi Anggaran Fungsi Pendidikan

No	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	a. Belanja pada Dinas Pendidikan	428.805.115.373,00	441.228.467.160,00	102,90
	1. Belanja Operasi	428.805.115.373,00	441.228.467.160,00	102,90
	Belanja Pegawai	376.087.336.161,00	376.060.456.161,00	100,01
	Belanja Barang dan Jasa	43.602.569.112,00	56.384.121.499,00	129,31
	Belanja Hibah	9.115.210.100,00	8.783.889.500,00	103,77
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
	2. Belanja Modal	40.879.189.397,00	36.022.877.766,00	113,48
	b. Belanja di luar Dinas Pendidikan yang menunjang pendidikan antara lain :	-	-	-
	1. Belanja Transfer	-	-	-
	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-
	2. Sub Kegiatan	-	-	-
2.	Anggaran Fungsi Pendidikan	428.805.115.373,00	441.228.467.160,00	102,90
3.	Total Belanja Daerah	1.322.562.690.203,00	1.234.314.965.505,26	93,33
	Rasio Anggaran Pendidikan (2:5) x 100%	32,42	35,75	

b. Realisasi Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Kesehatan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi kesehatan sebesar Rp164.461.169.395,00 atau 12,92% dari total anggaran Belanja Daerah di luar Gaji ASN. Pada akhir tahun anggaran 2022, anggaran untuk fungsi kesehatan terealisasi sebesar Rp148.500.596.274,05,00 atau 12,53% dari total realisasi Belanja Daerah di luar Gaji ASN Tahun Anggaran 2022. Hal ini telah memenuhi alokasi fungsi kesehatan sebesar 10% (sepuluh persen) dari total Belanja Daerah di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Solok agar konsisten dan tidak menurunkan jumlah alokasi anggaran untuk kesehatan dan merealisasikannya sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total Belanja Daerah di luar gaji, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Perhitungan pemenuhan belanja fungsi kesehatan sebagai berikut:

Tabel
Realisasi Anggaran Fungsi Kesehatan

No	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	a. Belanja pada Dinas Kesehatan	161.711.593.211,00	148.500.596.274,05	91,83
	1. Belanja Operasi	161.711.593.211,00	148.500.596.274,05	91,83
	- Belanja Pegawai	92.418.569.473,00	88.638.828.260,95	95,91
	- Belanja Barang dan Jasa	68.993.023.738,00	59.561.768.013,10	86,33
	- Belanja Hibah	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00
	- Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
	2. Belanja Modal	30.201.628.678,00	26.704.581.727,78	88,42
	b. Belanja di luar Dinas Kesehatan yang menunjang pendidikan antara lain :	2.749.576.184,00	-	-
	1. Belanja Transfer	-	-	-
	- Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-
	2. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan	2.749.576.184,00	1.969.953.605,00	71,65
	- Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	836.596.184,00	616.063.605,00	73,64
	- Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	357.000.000,00	349.500.000,00	97,90
	- Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader)	1.555.980.000,00	1.004.390.000,00	64,55
2.	Anggaran Fungsi Kesehatan	164.461.169.395,00	148.500.596.274,05	90,30
3.	Total Belanja Daerah	1.322.562.690.203,00	1.234.314.965.505,26	93,33
4.	Gaji ASN	49.787.641.278,00	48.890.127.095,00	98,20
5.	Total Belanja Daerah di Luar Gaji ASN	1.272.775.048.925,00	1.185.424.838.410,26	93,14
	Rasio Anggaran Kesehatan (2:5) x 100%	12,92	12,53	

c. Realisasi Alokasi Anggaran Untuk Infrastruktur Pelayanan Publik

Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp274.438.062.927,00 atau 40,99% dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp669.469.701.404,00. Sampai akhir tahun anggaran 2022, anggaran untuk infrastruktur pelayanan publik terealisasi sebesar Rp236.808.588.099,61 atau 35,22% dari total realisasi belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp672.405.479.011,00.

Pemerintah Kabupaten Solok *belum* merealisasikan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD *diluar* belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa, sebagaimana diamanatkan pada butir E.3.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 bahwa Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik merupakan belanja infrastruktur daerah **yang langsung terkait** dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan publik antar daerah.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Solok *agar terus mengupayakan* dalam mengalokasikan dan merealisasikan belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan perundang-undangan tersebut. Perhitungan pemenuhan belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sebagai berikut:

Tabel
Realisasi Anggaran Untuk Infrastruktur Pelayanan Publik

No	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	a. Belanja Modal	238.049.569.315,00	212.159.275.033,61	89,12
	1 Tanah	-	-	
	2 Peralatan dan Mesin	47.425.654.441,00	41.740.526.804,40	88,01
	3 Bangunan dan Gedung	44.898.741.975,00	39.362.611.167,21	87,67
	4 Jalan, Jaringan dan Irigasi	140.345.282.899,00	127.981.592.442,00	91,19
	5 Aset Tetap Lainnya	5.379.890.000,00	3.074.544.620,00	57,15
	6 Aset Lainnya	-	-	
	b. Belanja Pemeliharaan	9.779.817.459,00	9.031.901.676,00	92,35
2.	a. Belanja Hibah	11.251.238.559,00	10.908.622.620,00	96,95
	b. Belanja Bantuan Sosial	507.685.800,00	503.078.500,00	99,09
	c. Belanja Bantuan Keuangan	14.849.751.794,00	4.205.710.270,00	28,32
3.	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah	274.438.062.927,00	236.808.588.099,61	86,29
4.	Persentase Belanja Infrastruktur Terhadap Transfer ke Daerah yang Penggunaannya Bersifat Umum	40,99	35,22	85,91

3. REKAPITULASI REALISASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM);

Penyediaan alokasi anggaran dalam Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang menegaskan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan

pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yang kemudian diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, sebagai berikut:

a. SPM Bidang Pendidikan

Alokasi anggaran belanja pada APBD Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Pendidikan dianggarkan sebesar Rp81.127.992.956,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp75.360.877.853,00 atau 92,89% dari total anggaran. Pemerintah Kabupaten Solok agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Pendidikan untuk Kab/Kota yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini.
- 2) 100% warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar.
- 3) 100% warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan menengah pertama.
- 4) 100% 100% warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

b. SPM Bidang Kesehatan

Alokasi anggaran belanja pada APBD Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Kesehatan dianggarkan sebesar Rp5.787.611.931,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp4.267.425.862,00 atau 73,73% dari total anggaran. Pemerintah Kabupaten Solok agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Kesehatan untuk Kab/Kota yang terdiri dari:

- 1) 100% ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 2) 100% ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 3) 100% bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 4) 100% balita yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 5) 100% warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 6) 100% warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 7) 100% warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 8) 100% warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 9) 100% warga negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan
- 10) 100% warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan
- 11) 100% warga negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan

- 12) 100% warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

*Terkait belum optimalnya capaian belanja untuk pemenuhan SDM bidang kesehatan ini dimana hanya terelisir sebesar 73,73% dari yang dianggarkan, diminta kepada Pemerintah Kabupaten Solok **untuk memberikan penjelasan.***

c. SPM Bidang Pekerjaan Umum

Alokasi anggaran belanja pada APBD Kabupaten Solok TA. 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum dianggarkan sebesar Rp13.137.733.669,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp12.032.672.400,00 atau 91,59% dari total anggaran. Pemerintah Kabupaten Solok agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum untuk Kab/Kota yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari.
- 2) 100% warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

d. SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Alokasi anggaran belanja pada APBD Kabupaten Solok TA. 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dianggarkan sebesar Rp364.292.400,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp184.640.508,00 atau 50,68% dari dari total anggaran. Pemerintah Kabupaten Solok agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum untuk Kab/Kota yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni.
- 2) 100% warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kab/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018.

*Terkait belum optimalnya capaian belanja untuk pemenuhan SDM bidang perumahan dan kawasan permukiman ini dimana hanya terelisir sebesar 50,68% dari yang dianggarkan, diminta kepada Pemerintah Kabupaten Solok **untuk memberikan penjelasan.***

e. SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Alokasi anggaran belanja pada APBD Kabupaten Solok TA. 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dianggarkan sebesar Rp7.419.737.750,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp4.821.386.579,00 atau 64,98% dari total anggaran. Pemerintah Kabupaten Solok agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum untuk Kab/Kota yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada.
- 2) 100% warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana.
- 3) 100%warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
- 4) 100%warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
- 5) 100%warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi/Kab/Kota dan Kab/Kota.

*Terkait belum optimalnya capaian belanja untuk pemenuhan SDM bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ini dimana hanya terelisir sebesar 64,98% dari yang dianggarkan, diminta kepada Pemerintah Kabupaten Solok **untuk memberikan penjelasan***

f. SPM Bidang Sosial

Alokasi anggaran belanja pada APBD Kabupaten Solok TA. 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Sosial dianggarkan sebesar Rp686.673.800,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp644.667.550,00 atau 93,88% dari total anggaran. Pemerintah Kabupaten Solok agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Sosial untuk Kab/Kota yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara penyandang disabilitas telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti.
- 2) 100% warga negara anak telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti.
- 3) 100% warga negara lanjut usia telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di luar panti.
- 4) 100% warga negara/gelandangan dan pengemis mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti.
- 5) 100% warga negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi/Kab/Kota dan di Daerah Kab/Kota.

4. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

Penyediaan anggaran dalam rangka mendukung Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp214.503.459.496,00 atau 40,19% dari total Belanja Barang dan Jasa ditambah Belanja Modal diluar Belanja Modal Tanah. Dari target tersebut, dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 realisasi anggaran untuk Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) mencapai Rp111.596.814.809,00 atau 23,51% dari total realisasi Belanja Barang dan Jasa ditambah realisasi Belanja Modal diluar realisasi Belanja Modal Tanah.

Hal ini belum *memenuhi* amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, angka 3 yang menyatakan bahwa Bupati/Bupati wajib merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Solok harus terus berkomitmen untuk mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan mengupayakan pemenuhan target paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dan menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) apabila terdapat produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40% (empat puluh persen).

5. REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH;

Pemerintah Kabupaten Solok telah mengalokasikan dukungan anggaran dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 Terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022 yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 sejumlah Rp1.319.367.288.271,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.230.974.480.910,26 atau 93,30% dari yang ditargetkan.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Solok harus terus berkomitmen mendukung upaya pencapaian prioritas pembangunan nasional melalui pengharmonisan dan penyelarasan program, kegiatan dan target kinerjanya dalam APBD dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun berkenaan.

6. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Penyediaan alokasi anggaran dalam APBD Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2022 untuk penurunan prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan prevalensi kekurangan (*under weight*) pada anak balita dan menurunnya prevalensi *wasting* (kurus) anak balita sebesar Rp2.707.360.313,00 atau 1,67% dari total anggaran kesehatan sebesar Rp89.716.575.520,00. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022, anggaran untuk penurunan prevalensi stunting tersebut telah dilaksanakan dan direalisasikan sebesar Rp1.981.748.000,00 atau 73,20% dari total alokasi dana yang dianggarkan.

Pemerintah Kabupaten Solok agar mengalokasikan anggaran yang memadai dan mengoptimalkan penggunaan anggarannya dalam rangka intervensi percepatan pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi pada kelompok sasaran prioritas, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, bayi berusia dibawah 2 tahun dan kelompok sasaran penting lainnya yakni anak dibawah 5 tahun (balita), Wanita Usia Subur (WUS) dan remaja putri, sebagaimana telah ditegaskan pada Surat Edaran Gubernur Nomor : 050/377/V/Sosbud-Pem/Bappeda-2021 tanggal 20 Mei 2021 tentang Prioritas Pencegahan dan Penurunan Stunting dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan melibatkan perangkat daerah lain pengampu urusan pendidikan, sosial, pangan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat, dan urusan lainnya sesuai dengan kebijakan peraturan perundang-undangan.

7. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH DALAM RANGKA PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM.

Pemerintah Kabupaten Solok telah mengalokasikan dukungan anggaran dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 untuk mendukung upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebesar Rp28.908.313.701,00. Pada akhir Tahun Anggaran 2022, alokasi tersebut telah direalisasikan sebesar Rp26.299.944.773,55,00 atau dengan tingkat capaian 90,98%. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Solok agar mengalokasikan anggaran yang memadai dan mengoptimalkan penggunaan anggarannya dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan peningkatan kesejahteraan masyarakat

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN Bupati TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan meliputi struktur, klasifikasi, dan pengukuran dalam laporan keuangan.

Berdasarkan hasil evaluasi dimaksud, terhadap struktur, klasifikasi, dan pengukuran dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2022 telah menindaklanjuti temuan LHP BPK, namun demikian terdapat temuan LHP BPK yang perlu ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Solok, meliputi Temuan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan kepatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan :

Temuan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan :

1. Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Belum Optimal.
2. Pemerintah Kabupaten Solok dan Pemerintah Kota Solok Belum Menyepakati Perjanjian Kerjasama yang Baru atas Keberlangsungan Kerjasama Pemanfaatan Sumber Mata Air.
3. Pembayaran atas Belanja Honorarium Tidak Sesuai Standar Harga Satuan Regional Sebesar Rp754.231.500,00.
4. Kelebihan Pembayaran Biaya Personel pada Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan pada Lima SKPD Sebesar Rp75.659.828,52.
5. Kekurangan Volume dan Ketidaksesuaian Mutu atas Pembangunan Jalan Usaha Tani pada Dinas Pertanian Sebesar Rp521.887.598,94.

6. Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas pada Dua SKPD Sebesar Rp5.645.402.000,00.
7. Kekurangan Volume atas Lima Paket Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Dua SKPD Sebesar Rp41.927.291,06.
8. Kekurangan Volume dan Ketidaksesuaian Mutu atas Delapan Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan pada Dinas PUPR Sebesar Rp1.291.560.592,02 serta Denda Keterlambatan Pekerjaan Belum Dikenakan Sebesar Rp38.480.943,16.
9. Pengelolaan Piutang Daerah Belum Optimal.
10. Penatausahaan Persediaan Pada Dinas Kesehatan Belum Tertib.
11. Penatausahaan Aset Tetap Belum Tertib.

Terhadap temuan BPK tersebut diatas apabila masih ada yang belum ditindaklanjuti maka Pemerintah Kabupaten Solok harus segera mengambil langkah konkrit untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.

III. LAIN-LAIN

Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Solok harus tetap melakukan langkah-langkah yang diperlukan :

1. Menerapkan akuntansi berbasis akrual sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Solok.
2. Menjadikan Laporan Keuangan (Neraca maupun Laporan Operasional) menjadi dasar dalam melihat atau potensi pendapatan dan dasar perencanaan belanja khususnya terkait persediaan habis pakai, belanja pemeliharaan dan belanja modal dalam APBD.
3. Memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi DPRD saat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana tercantum dalam keputusan Gubernur ini.

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI

6. Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas pada Dua SKPD Sebesar Rp5.645.402.000,00.
7. Kekurangan Volume atas Lima Paket Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Dua SKPD Sebesar Rp41.927.291,06.
8. Kekurangan Volume dan Ketidaksesuaian Mutu atas Delapan Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan pada Dinas PUPR Sebesar Rp1.291.560.592,02 serta Denda Keterlambatan Pekerjaan Belum Dikenakan Sebesar Rp38.480.943,16.
9. Pengelolaan Piutang Daerah Belum Optimal.
10. Penatausahaan Persediaan Pada Dinas Kesehatan Belum Tertib.
11. Penatausahaan Aset Tetap Belum Tertib.

Terhadap temuan BPK tersebut diatas apabila masih ada yang belum ditindaklanjuti maka Pemerintah Kabupaten Solok harus segera mengambil langkah konkrit untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.


III. LAIN-LAIN

Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Solok harus tetap melakukan langkah-langkah yang diperlukan :

1. Menerapkan akuntansi berbasis akrual sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Solok.
2. Menjadikan Laporan Keuangan (Neraca maupun Laporan Operasional) menjadi dasar dalam melihat atau potensi pendapatan dan dasar perencanaan belanja khususnya terkait persediaan habis pakai, belanja pemeliharaan dan belanja modal dalam APBD.
3. Memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi DPRD saat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana tercantum dalam keputusan Gubernur ini.

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

STEMPEL PARAF PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT				
No	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1	Laus	Sekretaris Daerah	26/7	[Signature]
2	Andi P	Asisten Administrasi Umum	25/7	[Signature]
3	Rozali T.P.	Kepala BPKAD	24/7	[Signature]
4	Silviana	Sekretaris / Kabid	24/7	[Signature]
5	Artizal Umam	Kasubid	24/7	[Signature]



MAHYELDI